



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 251/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 61/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa terdapat penambahan keanggotaan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri RI sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 86/KEP/HK/2025 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 61/KEP/HK/2025 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : ...

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Juli 2025

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 251/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 21 Juli 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 61/KEP/HK/2025 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TINGKAT PUSAT

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;</li><li>b. memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;</li><li>c. melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan</li><li>d. menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.</li></ul>
2.	Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua	
3.	Anwar Musadat, S.STP,MPP,Ph.D/ Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
4.	Muhamad Zulfan Arief, S.Sos, M.Si/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;</li> <li>b. memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;</li> <li>c. melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan</li> <li>d. menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.</li> </ul>
5.	Gani Muhamad/ Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	
6.	Siti Nuralita Avianti/ Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	
7.	Syamsuddin Lubis, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	
8.	Yuni Rohaeni, S.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	
9.	Marshel Immanuel Pattipi, S.STP.,M.A.P/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	

10.	Martiyani Puspita Rini, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan Tim Daerah terkait penyelesaian tindak lanjut temuan LHP BPK-RI;</li> <li>b. memberikan pembinaan dan arahan serta petunjuk kepada Tim Daerah terkait penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;</li> <li>c. melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan</li> <li>d. menyampaikan hasil evaluasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.</li> </ul>
11.	Esen Sigalingging, S.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	
12.	Niba Ester Theresia Purba, S.Tr.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota	

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TINGKAT DAERAH

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah dalam menyelesaikan penyusunan Ranperda, Ranpergub dan Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
6.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 baik administrasi maupun teknis.
7.	Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan</li> <li>b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah.</li> </ul>
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan</li> <li>b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	mengoordinir proses penyusunan sampai dengan penetapan Ranperda dan Ranpergub menjadi Perda dan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
12.	Inspektur Daerah Prov. NTT	Anggota	Mengoordinir pelaksanaan review atas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024.
13.	Yuliana B. Aran, S.P.M.M/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
14.	Antonius F.B.F. Lamury, S.ST.,MM., CRMO/ Auditor Madya	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penatausahaan Aset Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024.
16.	Hanny C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Peundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penyusunan draf dan draf final batang tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024;</li> <li>b. mengajukan proses pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.</li> </ul>
17.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>b. menghimpun data-data pendapatan daerah;</li> <li>c. menghimpun data-data Piutang Pemerintah Daerah; mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
18.	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>b. menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah;</li> <li>c. menghimpun data-data Hutang Pemerintah Daerah; dan</li> <li>d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>
19.	Willibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/Analis Keuangan Daerah Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyiapkan aturan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024;
20.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final Batang Tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024;</li> <li>b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.</li> </ul>
21.	Jovni J. Suki, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final Batang Tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024;</li> </ul>
22.	Herman, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
23.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM./ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan</li> <li>b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>
24.	Vincentia Nona, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26.	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27.	Yeti M. Toda, SE, MS.i/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
29.	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>
30.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31.	Jacklin Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
32.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Nuzulul Atmayudha Putri, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
35.	Alexander Sina Wuan/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>
36.	Antonius D. Lamahoda, SAB/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
37.	Yustina S. Kedang, S.Kom / Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39.	Maria E. Th. M Repu, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
40.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
41.	Henderina Kaho, SE/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
42.	Hermanus Pello Ngggadas, S.Sos/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
43.	Ivan Januar Christian, S.Pt/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.</li> </ul>
44.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
45.	Musa Duru/ Staf pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001